



PROVINSI JAWA BARAT
BUPATI TASIKMALAYA
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; 19.
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Spa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya .
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya .
3. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
4. Penyelenggara pelayanan adalah SKPD yang menangani pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
5. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
8. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
9. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
10. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan dan/atau penyajiannya.
11. Usaha Kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan Perundang-undangan.
12. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum
13. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, dan/atau daya tarik wisata buatan manusia.
14. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk wisata tirta dan spa.

15. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
16. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
17. Usaha Jasa konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
18. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
19. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
20. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
21. Pengusaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
22. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses tahapan yang dilaksanakan oleh setiap Badan atau Perseorangan yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.
24. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
25. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK TDUP

Pasal 3

- (1) Subjek TDUP adalah setiap orang atau badan usaha berbadan hukum yang menjalankan usaha pariwisata.
- (2) Objek TDUP adalah setiap kegiatan yang menjalankan usaha pariwisata.

BAB IV USAHA PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Usaha pariwisata terdiri dari:
 - a. usaha daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata;
 - c. usaha jasa transportasi wisata;
 - d. usaha jasa perjalanan wisata;
 - e. usaha jasa makanan dan minuman;
 - f. usaha penyedia akomodasi;
 - g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. usaha jasa informasi pariwisata;
 - j. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - k. usaha jasa pramuwisata;
 - l. usaha wisata tirta;
 - m. usaha Spa
- (2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.

BAB IV PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Permohonan Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro dan kecil dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisata berdasarkan keinginan sendiri.

BAB V

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata
- c. peninjauan lapangan;
- d. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
- e. penerbitan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP); dan
- f. pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Proses Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. foto copy identitas diri atau kartu tanda penduduk;
 - b. foto copy akte pendirian badan usaha bagi yang berbadan usaha;
 - c. foto copy ijin teknis antara lain :
 1. fatwa rencana pengarahan lokasi
 2. rekomendasi amdal/UKL-UPL;
 3. ijin mendirikan bangunan (IMB);
 4. ijin gangguan (HO).
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

- (5) Pelaksanaan proses tanda daftar usaha pariwisata dilaksanakan oleh instansi yang menangani perijinan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

Bagian ketiga
Peninjauan Lapangan

Pasal 9

- (1) Tim teknis melaksanakan peninjauan lapangan untuk melihat penerapan standar usaha pariwisata dan standar teknis lainnya.
- (2) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu pedoman usaha pariwisata.
- (3) Standar Teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu standar teknis produk atau usaha yang ditetapkan oleh instansi lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 11

Bupati berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.

Pasal 12

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat tempat usaha;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk (KTP) untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor ijin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan

- m. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 13

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi sebagaimana tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (5) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.
- (6) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (7) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu kepada Bupati.

BAB VI PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu Pembekuan Sementara

Pasal 15

- (1) Bupati membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (4) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, apabila telah :

- a. bebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 17

- (1) Bupati membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha:
 - a. dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII MASA BERLAKU

Pasal 18

- (1) TDUP berlaku selama usaha pariwisata tidak terjadi perubahan kondisi sebagaimana yang tercantum dalam usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha pemilik TDUP wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap pemberian TDUP berlaku dengan ketentuan untuk 1 (satu) lokasi, 1 (satu) pemilik/pengelola dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah-tangankan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Pemilik TDUP berhak :
 - a. melakukan kegiatan usaha pariwisata;
 - b. mendapat pembinaan dan perlindungan dari pemerintah daerah;
- (2) Setiap usaha yang sudah memiliki TDUP berkewajiban :
 - a. memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - c. melaksanakan program Sapta Pesona (aman, bersih, tertib, indah, sejuk, ramah-tamah, dan kenangan);
 - d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
 - e. menyediakan sarana dan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - f. menyediakan tangga dan pintu darurat untuk gedung bertingkat serta fasilitas dan sarana keamanan;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro,kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan setempat;
 - j. melestarikan lingkungan alam dan budaya;
 - k. menjaga citra pariwisata dan citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab;
 - l. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. menyampaikan laporan apabila terdapat perubahan usaha;dan
 - n. menempatkan TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (4) dikenai teguran tertulis pertama,
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (4) pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Pasal 22

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pengusaha dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TDUP dan/atau pembinaan teknis usaha pariwisata dilakukan oleh dinas yang tugas dan fungsinya menangani urusan di bidang kepariwisataan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan pengelolaan, pengembangan usaha, pemasaran, dan/atau pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan kepariwisataan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya proses dan penerbitan TDUP, pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin Usaha Kepariwisataan yang masih berlaku yang telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan tanda daftar usaha pariwisata.

- (2) Pengusaha yang memiliki izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 4 Maret 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 8